



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. A. Yani No. 4 Telp/Fax (0355) 791354 Email : setdprd@gmail.com
<https://setdprd.trenggalekkab.go.id/>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEKNOMOR: 188.4/ 09 /406.007/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek, perlu dilakukan penguatan kinerja akuntabilitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan dan penyusunan laporan kinerja yang berkualitas, diperlukan tim kerja yang bertugas mengoordinasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan kebijakan Manajemen Talenta ASN, perlu ditetapkan pengakuan resmi atas kontribusi pegawai dalam pencapaian kinerja organisasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim SAKIP.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
1. Menyusun dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja, Pohon Kinerja, dan Perjanjian Kinerja);
 2. Melaksanakan pengumpulan data pencapaian kinerja secara berkala dan tepat waktu;
 3. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan dokumen pelaporan kinerja lainnya;
 4. Melakukan evaluasi internal atas capaian kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan;
 5. Melaksanakan digitalisasi pelaporan kinerja melalui sistem informasi yang tersedia.
- KETIGA : Keputusan ini juga berfungsi sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap kinerja kolektif dan individu pegawai atas kinerja, dedikasi, integritas, dan kontribusi pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 5 Januari 2026

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
TRENGGALEK,**



MOHTAROM, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670503 199003 1 013

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD NOMOR: 188.4/ 09 /406.007/2026
TENTANG TIM SAKIP SEKRETARIAT DPRD SUSUNAN TIM SAKIP

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan / Fokus Prestasi
1	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD	Pengarah Kebijakan Kinerja
2	Ketua	Kabag Penyusunan Program & Keuangan	Koordinator Utama Akuntabilitas
3	Sekretaris	Perencana Ahli Muda pada Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Trenggalek	Administrasi & Dokumentasi
4	Anggota (Penawaran Perencanaan)	Staf Bagian Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Trenggalek	Penyusun Dokumen Renstra/PK
5	Anggota (Penawaran Data & Digital)	Pranata Komputer/Operator	Inovasi Digitalisasi Data
6	Anggota (Bid. Pelaporan)	Staf / Analis Laporan Keuangan Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Penyusun LKjIP & LKPJ
7	Anggota (Penawaran Evaluasi)	Perwakilan Bagian Umum	Evaluasi Internal & Pemantauan